

**PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MEMINIMALISASI  
KASUS PERKAWINAN DIBAWAH UMUR  
DI KANTOR KUA KECAMATAN  
PALU BARAT**



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Memperoleh Gelar Sarjana  
Sosial (S.Sos) Pada Jurusan Bimbingan Konseling Islam  
Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah  
Universitas Islam Negeri Datokarama  
(UIN) Palu*

**Oleh**

**SUKMA AJ RUSLAN**  
**NIM: 18.4.13.0036**

**FAKULTAS USHULUDIN ADAB DAN DAKWAH (FUAD)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
DATOKARAMA PALU  
2023**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ  
أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ  
لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَا بَعْدُ  
إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Swt. senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah kepada hamba-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam, penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad Saw. beserta seluruh keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi banyak mendapat bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Yang tercinta, kedua orangtua penulis Ayah Anjas J Ruslan dan Ibu Emi S Rui yang telah mengasuh, memelihara, membantu, selalu memberikan dorongan motivasi serta memberikan bantuan moril dan materil hingga bisa menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada saudara penulis Muhammad Ikbal yang dalam hal ini telah banyak membantu dalam segi materi dan motivasi semoga Allah SWT Senantiasa menjaga hubungan kekeluargaan kita bahagia di dunia maupun di Akhirat.

2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf Pettalongi, M. Pd. selaku Rektor UIN Palu beserta semua pihak pimpinan UIN Palu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN (Universitas Islam Negeri Datokarama) Palu.
3. Bapak Dr. H. Sidik, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah dan Wakil Dekan I, II, dan III yang telah mengembangkan Fakultas ini baik dari segi kurikulum secara sarana dan prasarana.
4. Ibu Nurwahida Alimuddin S.Ag., MA., serta Ibu Zuhra, S.Pd.,M.Pd. selaku Ketua Jurusan dan Sekertaris Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin Adab, dan Dakwah UIN Palu yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses belajar.
5. Bapak Dr. Rusdin S. Ag.,M.Fil.I Sebagai pembimbing I dan Ibu Nurwahida Alimuddin, S.Ag.,MA. Sebagai pembimbing II yang telah ikhlas membantu, membimbing, memberikan saran serta kritik dan meluangkan waktunya selama proses penyusunan skripsi dari awal hingga akhir.
6. Bapak Dr. Syamsuri, S.Ag.,M.Ag. selaku Penasehat Akademik yang selalu membimbing penulis dalam bidang akademik.
7. Segenap Bapak/ Ibu dosen serta seluruh civitas Akademik UIN Datokarama Palu, khususnya dosen Fakultas Ushluddin, Adab dan Dakwah yang telah memberikan seluruh ilmu pengetahuannya kepada penulis selama proses studi akademik, baik teori maupun praktek.

8. Kepala dan seluruh staf Perpustakaan UIN Datokarama Palu yang telah memberikan pelayanan dan menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi sebagai referensi penulis dalam menyusun skripsi.
9. Pegawai dan Staf Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang selalu sabar saat melayani penulis.
10. Bapak Dr. H. Haerolah Muh. Arif, S.Ag.,M.HI. selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat yang telah mengizinkan Penulis melakukan penelitian dan mengarahkan penulis untuk mendapatkan Data yang lebih akurat
11. Seluruh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat dan para Penyuluh Agama KUA Kecamatan Palu Barat yang telah membantuu Penulis dalam melengkapi data hasil penelitian penulis.
12. Kepada seluruh keluarga, saudara, dan teman-teman yang selalu memberikan semangat dan bantuannya sehingga penulis bisa menyelesaikan semuanya sesuai dengan harapan.

Hanya kepada Allah SWT tempat penulis mengembalikan segala bantuan yang diberikan, Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik dari pembaca sangat diharapkan. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN HASIL PROPOSAL SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah .....	8
C. Tujuan dan manfaat Penelitian .....	8
D. Penegasan Istilah .....	9
E. Garis-garis besar Isi .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian terdahulu .....	12
B. Kajian Teori .....	15
1. Pengertian Penyuluh Agama.....	15
2. Fungsi Penyuluh Agama .....	16
3. Pengerian Perkawinan .....	18
4. Dasar Hukum Perkawinan .....	20
5. Pengertian Perkawinan dibawah Umur .....	24
6. Dasar Hukum Perkawinan dibawah Umur .....	24
7. Dampak Perkawinan dibawah Umur .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan penelitian .....	30
B. Lokasi Penelitian .....	31
C. Kehadiran Peneliti .....	32
D. Data dan Sumber data .....	33
E. Tehnik pengumpulan data .....	34
F. Tehnik analisis data .....	35
G. Pengecekan keabsahan data .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Tenang KUA Kecamatan Palu Barat .....	42
B. Faktor yang Melatarbelakangi Perkawinan Dibawah Umur di KUA Kecamatan Palu Barat .....	46
C. Upaya Penyuluh Agama Dalam Meminimalisasi Kasus Perkawinan Dibawah Umur di KUA Kecaamatan Palu Barat .....	53

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	60
C. Penutup .....	60

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## ABSTRAK

**Nama : SUKMA AJ RUSLAN**

**Nim : 18.4.13.0036**

**Judul Skripsi : Peran Penyuluh Agama Dalam Meminimalisasi Kasus Perkawinan Dibawah Umur di KUA Kecamatan Palu Barat.**

---

---

Skripsi ini berjudul Peran Penyuluh Agama Dalam Meminimalisasi Kasus Perkawinan Dibawah Umur Di Kantor KUA Kecamatan Palu Barat. Perkawinan dibawah umur merupakan kasus yang marak terjadi ditengah-tengah masyarakat, penyebab setiap anakpun berbeda-beda. Sebagai pelaksana kegiatan penyiaran Agama Islam mempunyai peranan yang strategis karena berbicara masalah umat dengan segala problematikanya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab perkawinan dibawah umur di KUA Kecamatan Palu Barat dan bagaimana metode serta strategi Penyuluh Agama dalam menangani perkawinan dibawah umur di KUA Kecamatan Palu Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan pertama, faktor penyebab perkawinan dibawah umur di KUA Kecamatan Palu Barat disebabkan oleh rendahnya pendidikan, ketika seorang anak tidak melanjutkan sekolahnya maka tidak ada pilihan lain selain menikah, kurangnya pengetahuan tentang Undang-undang pernikahan Nomor 16 tahun 2019, pergaulan bebas yang mengakibatkan terpaksa untuk menikah dan pengaruh teknologi yang makin canggih. Kedua, upaya yang dilakukan Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Palu Barat dalam meminimalisasi kasus perkawinan dibawah umur, yaitu: (a) Melakukan Penyuluhan atau Sosialisasi kepada masyarakat khususnya remaja dan bekerja sama dengan lembaga lain seperti BKKBN dan puskesmas supaya kegiatan yang dilaksanakan lebih optimal; (b) Menolak calon pengantin yang kurang umur saat mendaftar pernikahan, jika datang dengan alasan mendesak tidak dapat ditunda maka solusinya harus melakukan sidang di pengadilan Agama sesuai dengan aturan pemerintah; (c) Sosialisasi pentingnya pendidikan kepada remaja, dengan tujuan agar remaja tidak putus sekolah; (d) Peran orang tua, Orang tua diharapkan dapat memberi wawasan dan control penuh terhadap anak supaya anak paham mengenai dampak perkawinan dibawah umur.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan di era globalisasi sekarang ini, dunia pendidikan menghadapi berbagai macam tantangan dan permasalahan. Diantara permasalahannya adalah timbulnya berbagai macam bentuk kenakalan remaja. Remaja pada usia sekolah yang pada umumnya difokuskan untuk menuntut ilmu dan hal yang bermanfaat, namun kenyataannya malah melakukan berbagai bentuk tindakan yang tidak terpuji yang seharusnya tidak mereka lakukan. Kenakalan ini biasa terjadi pada anak-anak, namun yang paling dominan terjadi pada usia Remaja dan pada masa ini remaja mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat atau disebut dengan masa peralihan (transisi), dengan adanya kebebasan pers, media massa bebas menayangkan sesuatu yang dapat memberi rangsangan negatif bagi perilaku remaja saat ini, seperti TV, internet, dan lainnya merupakan media yang memberikan pengaruh besar terhadap perilaku remaja sekarang.<sup>1</sup>

Remaja adalah suatu masa individu berkembang dari saat pertama kali menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual.<sup>2</sup> Oleh karena itu, ketika anak telah berada pada usia 12 sampai

---

<sup>1</sup>Muh.Arif, "*Peranan Bimbingan Konseling (BK) Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja di SMP Guppi Samata Kelurahan Romang Polong di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. (skripsi; Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, tahun 2014)*

<sup>2</sup>Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja* (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2001), 40

21 tahun, maka ini yang disebut dengan masa remaja, masa remaja merupakan masa transisi dari anak-anak menjadi dewasa.<sup>3</sup> Pada Usia ini terjadi perubahan, baik secara fisik maupun psikis. Perubahan secara fisik yang nyata adalah pertumbuhan ulang dan perkembangan alat kelamin serta tanda-tanda sekunder, baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Sedangkan secara psikis, perubahan yang terjadi pada remaja ialah munculnya dorongan seksual, perasaan cinta dan tertarik pada lawan jenisnya.

Adanya berbagai perbedaan tersebut sehingga dianjurkan saling mengenal sehingga terbentuk hubungan sosial antar satu dengan yang lainnya. Begitu pula dengan pembentukan keluarga melalui pernikahan memerlukan adanya upaya saling mengenal di dalamnya. Agama mengajarkan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang suci, baik, dan mulia. Pernikahan menjadi dinding kuat yang memelihara manusia dari kemungkinan jauh ke lembah dosa yang disebabkan oleh nafsu birahi yang tak terkendalikan. Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dan sakral dalam kehidupan seseorang, karena perkawinan adalah jenjang memasuki dunia baru, dunia penuh dengan liku-liku kehidupan yang sangat rumit.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria maupun wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>4</sup> Sedangkan menurut istilah syara' nikah itu berarti akad yang menghalalkan persetubuhan. Ujian perkawinan bukan hanya

---

<sup>3</sup>Zulkifli, *Psikologi Perkembangan* (Cet. I-V1; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006).6

<sup>4</sup>Tim Permata Pers, *Undang-undang Perkawinan Administrasi, Kependudukan dan Kewarganegaraan*, (BAB. II Pasal 7), 2

untuk hidup sehari atau dua hari, bukan pula untuk hidup setahun atau dua tahun, akan tetapi kehidupan berumah tangga dimaksudkan untuk hidup bersama sampai tuhan memisahkan keduanya. Membentuk rumah tangga diperlukan adanya kedewasaan antara kedua pasangan sehingga ukuran umur dianggap perlu pula dijadikan bahan pertimbangan.

Menurut Undang-undang perkawinan Nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1, mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, tujuan pemerintah membatasi usia perkawinan agar terbentuknya kematangan dalam menghadapi masalah rumah tangga.<sup>5</sup>

Selanjutnya yang dapat dicapai dari suatu perkawinan, yang pada kenyataannya sejalan dengan tujuan perkawinan yakni membentuk kehidupan berumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dibina atas rasa kasih dan sayang, saling menghormati dan saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Pelaksanaan perkawinan, terutama di kecamatan Palu Barat sangat memerlukan perhatian, dan kurang di perhatikan aturan-aturan pernikahan yang telah ditetapkan, terutama masalah umur, hal semacam ini sulit sekali dihindari mengurangi hal tersebut, maka peranan bimbingan konseling sangat diperlukan mengenai dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan usia dini.

Perkawinan merupakan suatu bentuk fitrah yang telah diberikan Allah Swt. kepada setiap makhluk ciptaannya terutama kepada manusia yang merupakan

---

<sup>5</sup>Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Kementerian Agama R.I, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Al-Hikmah, 2001), 131.

mahluk terbaik di dunia ini Karena mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan mahluk-mahluk lain. Beberapa kelebihan itu antara lain adalah manusia mempunyai akal dan dapat membedakan antara perbuatan yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum perkawinan manusia berbeda dengan mahluk-mahluk lainnya. Manusia diciptakan oleh Allah Swt. Dalam jenis yang berbeda namun berpasangan dengan maksud agar dapat mengembangkan keturunan. Jalan yang sah mengembangkan keturunan dalam Islam adalah melalui perkawinan.

Perkawinan juga merupakan Sunnah Rasulullah Saw, dan barang siapa yang melasanakan Sunnah pernikahan ini, maka sesungguhnya ia telah mengikuti sunnah Rasulullah Saw, kemudian beliau melanjutkan bahwa barangsiapa yang sekali-kali membenci sunnah beliau maka sungguh ia bukan termasuk dari golongan Rasulullah Saw.

Perkawinan ialah *sunnatullah* yang umum dan dialami untuk seluruh mahluknya, baik manusia, hewan ataupun tumbuhan. Pernikahan dapat menjadi strategi yang ditetapkan oleh Allah Swt. menjadi cara untuk mahluknya dalam meniru serta melindungi hidupnya. Pernikahan ialah akad antara laki laki dan perempuan yang berdasarkan kesiapan serta kecenderungan kedua belah pihak, yang dilaksanakan oleh pihak lain (wali) sesuai dengan ciri serta syarat yang ditentukan oleh syara' dalam melegitimasi percampuran keduanya, maka satu sama lain hendaknya sebagai mitra untuk pendamping dikeluarga.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999).  
Cet.ket-

Pengaturan keluarga yang optimis, oleh individu yang terikat, membutuhkan kondisi pikiran yang dewasa dari masing-masing pasangan. Selanjutnya, persyaratan suatu pernikahan yang mengarah kepada keluarga bahagia, sejahtera yang tidak henti-hentinya saja bisa jadi usia yang cukup berkembang juga. Undang-undang pernikahan di Indonesia, nampaknya pentingnya pembatasan umur ini dirasakan guna mengantisipasi sahnya perkawinan yang terlalu muda yang seringkali berakibat negatif, pasal 7 ayat (1) Undang-undang perkawinan mengatur bahwasanya laki-laki wajib berusia 19 tahun dan wanita wajib berusia 16 tahun. Apalagi demi kebaikan keluarga, perkawinan dapat dilakukan sebagaimana yang dilaksanakan oleh calon peengantin yang sudah mencapai usia yang ditentukan. Pada pasal 7 UU Nomor tahun 1974, lebih spesifiknya pasangan yang akan datang paling sedikit paling calon suami berusia 18 tahun dan calon isteri sekurang kurangnya 15 tahun.<sup>7</sup>

Pemerintah telah berupaya untuk mengantisipasi perkawinan dini dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat seperti, ceramah, pengajian serta penyuluhan data kepada pihak yang berkepentingan terkait masalah perkawinan, kompromi dan perpisahan. Berusaha terus untuk berpisah dan mengembalikan etika kepada masyarakat dalam menyelesaikan tantangan suami isteri yang sama.

Penyuluh Agama dalam menanggulangi perkawinan dibawah umur sangat utama bagi anak remaja di Kota Palu khususnya di Kecamatan Palu Barat sebab bisa memberikan pengaruh terhadap perbaikan moral serta tingkahlaku menjadi

---

<sup>7</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990). 6.

wujud dorongan terhadap remaja dalam mempertahankan norma Adab Istiadat dan Agama yang terdapat di Kota Palu.

Kesadaran terbuka tentang berbagai dampak yang akan ditimbulkan dari perkawinan dibawah umur. Inilah peran Penyuluh Agama Islam diperlukan untuk mengelola dengan perkawinan dibawah umur. Dengan cara ini bagian dari spesialis ekspansi yang saleh untuk terbuka bersama, sehubungan dengan pengaruh yang akan dihasilkan dari pernikahan dibawah umur.

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah Swt. adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodoh, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna yakni manusia.<sup>8</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Ayat (1) mensyaratkan usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi perempuan. Selain itu, secara normatif pasal 7 ayat (2) Undang Undang No 1 tahun 1974 mengisyaratkan jika terjadi penyimpangan pada ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang diunjukkan oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.<sup>9</sup>

Akan tetapi pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-undang No 1 tahun 1974, tentang perkawinan, salah satu perubahannya yaitu tentang batas usia yang dibolehkannya menikah sekarang

---

<sup>8</sup>Ita Fikyani, *proses Pernikahan Wanita Hamil di KUA Kecamatan Tenggara dalam Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tenggara Kabupaten Semarang), skripsi: Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga Tahun 2020, 1

<sup>9</sup>Pasal 7 Ayat (2), "Undang –undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan"

dirubah menjadi 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini bertujuan untuk menekan angka pernikahan dibawah umur yang terus bertambah.<sup>10</sup>

Ada beberapa faktor penyebab perkawinan dibawah umur, yaitu mulai faktor pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur. Ekonomi, perkawinan usia muda terjadi karena adanya keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu. Media massa, gencarnya *Expose seks* dimedia massa menyebabkan remaja ingin mencoba hal tersebut seperti hubungan seksual sebelum menikah. Adat/budaya, perkawinaan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan.<sup>11</sup>

Tapi kenyataannya banyak permasalahan yang muncul terjadi dimasyarakat, yaitu terjadinya pernikahan tersebut sehingga mengajukan permohonan dispensasi kawin supaya pernikahan tetap dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidak sesuaian antara tujuan dri Undang-undang No 16 ahun 2019 yang dibuat untuk menekan angka pernikahan dibawah umur dengan kenyataan yang terjadi khususnya di Kecamatan Palu Barat.

Penyuluhan merupakan salah satu strategi berdakwah dalam upaya penanganan pernikahan dibawah umur dengan meningkatkan pelaksanaan penyuluh kepada masyarakat khususnya remaja yang berpeluang besar unuk

---

<sup>10</sup>Pasal 7 Ayat (1), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”

<sup>11</sup> Yekti Satriyandari, *Pernikahan Dini Usia Remaja*, (Yogyakarta, Universitas ‘Aisyiyah UNISA) tahun 2021

menikah dibawah umur melalui dampak yang ditimbulkan dan pernikahan dibawah umur, kursus bagi calon pengantin dan memberikan penyuluhan melalui majelis taklim, ceramah, dan pengajian pengajian.

Pernikahan dibawah umur merupakan problematika yang perlu ditangani tidak hanya melalui Agama. Sehingga penyuluh Agama Islam memiliki andil besar dalam upaya penanganan perkawinan dibawah umur yang diharapkan dan dapat dicegah dan diminimalisir. Oleh karena itu, penyuluh dengan gencar melakukan penyuluhan maupun sosialisasi kepada masyarakat khususnya remaja sebagai upaya untuk menangani pernikahan dibawah umur terkhusus sosialisasi aturan mengenai perkawinan yang diatur dalam Undang-undang perkawinan No 16 tahun 2019 yang berlaku di Indonesia sebagai Negara hukum.

Bersamaan dengan kesadaran masyarakat mengenai banyaknya dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dibawah umur, peneliti ingin mengetahui upaya penyuluh agama dalam menangani perkawinan dibawah umur, supaya pernikahan dibawah umur dapat dicegah dan diminimalisir dan peneliti memfokuskan pada masalah pernikahan dibawah umur di KUA Kecamatan Palu Barat. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat judul dalam suatu proposal skripsi Peran Penyuluh Agama dalam Meminimalisasi Kasus Perkawinan Dibawah Umur di Kantor KUA Kecamatan Palu Barat

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang penulis diatas, maka perlu penulis merumuskan pokok permasalahan dan memberikan sub masalah sebagai batasan masalah yang akan di teliti, adapun pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran

penyuluh Agama dalam meminimalisasi atau mengurangi angka kasus perkawinan dibawah umur di kantor KUA Kecamatan Palu Barat.

Sub dari pokok permasalahan tersebut yaitu:

1. Bagaimana Faktor penyebab terjadinya kasus perkawinan di bawah umur di Kantor KUA Kecamatan Palu Barat
2. Bagaimana Upaya penyuluh Agama dalam meminimalisasi kasus perkawinan dibawah umur di KUA Kecamatan Palu Barat

### ***C. Tujuan dan Manfaat Penelitian***

#### 1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang akan diwujudkan pada penulis ini ialah guna mendapatkan pengetahuan terkait:

- a. Mengetahui faktor yang menyebabkan banyak terjadi perkawinan dibawah umur di Kecamatan Palu Barat.
- b. Mengetahui peran dan fungsi Penyuluh Agama terhadap masyarakat di Kecamatan Palu Barat.
- c. Mengetahui upaya Penyuluh Agama dalam menanggulangi Perkawinan di bawah umur di Kecamatan Palu Barat

#### 2. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat dari riset ini bisa diketahui dari 2 sudut pandang yakni secara teoritis dan praktis

##### a. Manfaat teoritis

Diharapkan riset ini bisa memberi masukan dan menambah wawasan kepada Penyuluh Agama dalam Meminimalisasi Perkawinan Di Bawah Umur di Kantor KUA Kecamatan Palu Barat.

b. Manfaat praktis

- 1) Sebagai Penyuluh informasi ini bisa menjadi masukan saat menanggulangi perkawinan dibawah umur
- 2) Sebagai pihak-pihak yang termasuk dalam memberikan arahan perkawinan dibawah umur bagi penduduk serta kaum remaja bisa sebagai masukan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.
- 3) Bagi peneliti dapat menambah ilmu pengetahuan, khususnya dalam peran penyuluh agama dalam meminimalisasi perkawinan dibawah umur.

**D. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari kesalah pahaman judul di atas, perlu peneliti menjelaskan penegasan beberapa istilah yang berkaian dengan judul dalam penelitian ini.

1. Peran Penyuluh Agama

Peran adalah posisi individu ataupun golongan yang diakui dalam masyarakat, sebagian bisa dinamakan kewajiban serta komitmen yang perlu dilakukan oleh individu untuk pendorong dalam menumbuhkan kesadaran akan utamanya serta yang mendukung partisipasi dalam mewujudkan suatu tujuan.

Penyuluh agama spionir yang taat dalam sistem mental, etika dan komitmen Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Umumnya, istilah penyuluhan kerap disebut dalam aktivitas memberikan data secara terbuka baik oleh Kantor pemerintah ataupun non pemerintah.

## 2. Penyuluh Agama

Agama ialah suatu pendidikan yang bersumber dari tuhan yang berkapasitas untuk mengarah bagi kehidupan manusia sehingga ia hidup bahagia didunia ini ataupun dimasa yang akan datang sebagai pengajar. Diaz Corner menerangkan, agama ialah jalan. Ini menyiratkan cara hidup atau cara yang harus ditempuh oleh orang-orang di sepanjang hidupnya atau cara muncul dimana, bagaimana dan kemana arah kehidupan manusia didunia ini.

Penyuluh Agama ialah pegawai pemerintahan yang berpendidikan Islam yang taat serta memprakasai pelaksanaan tugas-tugas pembinaan ketaqwaan dimasyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang berkualitas serta makmur lahir batin. Posisinya di sekeliling masyarakat Islam sangatlah utama, perannya sangat besar baik sebab informasinya sebagai hasil dari peran modelnya dalam perjumpaan yang saleh.

Jadi Penyuluh Agama yang diimplikasikan oleh penulisan ialah penerjemah yang memberikan bantuan, pengarahan, dukungan, dan data dalam memberikan pemahaman tentang pentingnya Agama.

## 3. Meminimalisasi

Meminimalisasi adalah memperkecil atau biasa digunakan mengutarakan bahwa sesuatu itu memang tidak dapat dihilangkan atau diselesaikan sepenuhnya tetapi hanya bisa beberapa persen yang bisa terselesaikan.

Jadi meminimalisasi dalam penelitian ini adalah mengurangi atau memperkecil jumlah kasus perkawinan dibawah Umur yang terjadi di KUA kecamatan Palu Barat.

#### 4. Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan yang di laksanakan ketika pria atau wanita belum berumur 19 (Sembilan belas) Tahun sebagaimana aturan pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

#### ***E. Garis-garis Besar Skripsi***

Secara garis besar isi penelitian dan penyusunan karya ilmiah dibagi dalam tiga bagian atau badan setiap bab dibagi beberapa sub bab.

Bab I pendahuluan menjelaskan latar belakang, yaitu beberapa hal yang mendasari dan melatar belakangi penyusunan untuk meneliti dan mengkaji masalah tersebut, selanjutnya rumusan masalah adalah dasar yang menjadi titik fokus dalam melaksanakan penelitian, berikutnya tujuan dan manfaat penelitian yakni target dan tujuan yang diharapkan untuk dicapai dalam penelitian serta manfaat yang diharapkan, kemudian pengertian judul yakni penjelasan atas kata dan istilah yang terdapat dalam judul kemudian diartikan secara menyeluruh serta garis-garis besar isi Skripsi

Bab II yakni tinjauan pustaka berupa pandangan atau pendapat para ahli yang berkenaan dengan topik dan fokus masalah yang akan diteliti. Pada bagian ini peneliti menjelaskan tentang Peran Penyuluh Agama dalam Meminimalisasi Kasus Perkawinan Dibawah Umur di Kecamatan Palu Barat.

Bab III berisi metode penelitian yang menjelaskan soal pendekatan rancangan penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, analisis data serta pengecekan keabsahan dan yang menjadi informasi maupun dari hasil observasi atau pengamatan yang di lakukan.

Bab IV membahas hasil penelitian, sekaligus Bab inti dalam penelitian ini yang meliputi, gambaran umum KUA Kecamatan Palu Barat, serta menguraikan tentang hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang ada, yaitu: bagaimana peran Penyuluh Agama dalam Meminimalisasi Kasus Perkawinan dibawah Umur di KUA Kecamatan Palu Barat.

Bab V adalah penutup, dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dan implikasi penelitian, kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu.





## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### ***A. Penelitian terdahulu***

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam menaklukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dan penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi unuk memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis, antara lain:

##### **1. Rizkah**

Dengan skripsi yang berjudul Peranan Penyuluh Agama Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini. Skripsi ini disusun oleh mahasiswa program studi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, skripsi ini menjelaskan tentang fenomena yang terjadi pada saat ini yaitu pernikahan dini, yang mana peneliti ingin mendapatkan informasi mengenai pengaruh dari pernikahan dini yang terjadi pada masyarakat Desa Kunangan Kecamatan Taman Rajo Kabupaen Mauro Jambi. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif atau penelitian lapangan (*field research*). Dengan

teknik analisis data *purposive sampling*. Dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara,<sup>1</sup>

## 2. Larasati Dwi Mandasari

Dengan skripsi yang berjudul Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Menangani Pernikahan DiBawah Umur (studi kasus di KUA Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi). Skripsi ini disusun oleh Mahasiswa Fakultas Dakwah Universitas Dakwah Universitas Islam Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Skripsi ini menjelaskan tentang pernikahan di bawah umur, kasus ini yang marak terjadi ditengah masyarakat, penyebab setiap anak pun berbeda-beda. Sebagai pelaksana kegiatan penyiaran agama Penyuluh Agama Islam mempunyai peranan yang strategis karena berbicara masalah umat dengan segala problematikanya. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data, wawancara, observasi dan dokumentasi.<sup>2</sup>

## 3. Bungawati

Dengan skripsi berjudul Strategi Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Desa Malimpung Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang. Skripsi ini disusun oleh Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, skripsi ini

---

<sup>1</sup>Rizkah, *Peranan Penyuluh Agama Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini sudi kasus di Desa Kunanga Kecamatan Taman Rajo Kab. Mauro Jambi* (skripsi: Fakultas Dakwah Universitas Islam Sulthan Thaha Saifuddin Jambi), 2021 h.1-6

<sup>2</sup>Larasati Dwi Mandasari, *Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Menangani Pernikahan Di Bawah Umur studi kasus di KUA Kec. Siliraagung Kab. Banyuwangi* (skripsi : Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang), 2021 h. 7

menjelaskan tentang bagaimana strategi penyuluh Agama dalam Meminimalisir pernikahan dini. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara dan dokumentasi.<sup>3</sup>

Penelitian diatas membahas tentang beberapa bentuk penelitian yang berhubungan dengan peran dan upaya Penyuluh Agama dalam Meminimalisasi atau mengurangi kasus perkawinan di bawah umur. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis akan lakukan adalah tentang peran atau upaya yang akan dilakukan oleh Penyuluh Agama dalam meminimalisasi atau mengurangi angka perkawinan dibawah umur, dimana peran Penyuluh Agama itu sendiri bisa berpengaruh dalam menanggulangi kasus perkawinan dibawah umur tersebut. Kedudukan Penyuluh Agama itu sendiri dalam kehidupan manusia sangat penting baik secara individu maupun dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Penyuluh Agama dalam meminimalisasi kasus perkawinan di bawah umur di Kantor KUA Kecamatan Palu Barat, serta lokasi dan waktu penelitian yang berbeda dan penelitian berfokus kepada peran Penyuluh Agama dalam mengurangi angka perkawinan dibawah umur khususnya Remaja.

Dari beberapa penelitian terdahulu tentang peran Penyuluh Agama dalam Meminimalisasi Kasus Perkawinan Dibawah Umur, semua pasti mengenai peran

---

<sup>3</sup>Bungawati, *Strategi Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di Desa Malimpung Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang*, (skripsi : Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar), 2018

serta upaya Penyuluh Agama dalam mengurangi angka perkawinan dibawah umur, dimana peran Penyuluh Agama itu sendiri sangat berpengaruh dalam mengurangi angka perkawinan dibawah umur. Dari penelitian itu bertujuan untuk mengetahui peran Penyuluh Agama dalam Meminimalisasi Kasus Perkawinan di bawah Umur di Kantor KUA Kecamatan Palu Barat. Subjek dalam penelitian ini adalah kepala KUA Kecamatan Palu Barat, dan Penyuluh Agama di Kantor KUA Kecamatan Palu Barat. Metode pengumpulan data yang di gunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam analisis yang dilakukan peran Penyuluh Agama dalam Meminimalisasi Kasus Perkawinan dibawah Umur di Kantor KUA Kecamatan Palu Barat sudah dikatakan cukup baik karena pihak Kantor KUA Kecamatan Palu Barat tersebut telah mengikutsertakan para Remaja dalam kegiatan penyuluhan dan sosialisai aturan mengenai perkawinan yang diatur dalam Undang-undang perkawinan No 16 tahun 2019

## ***B. Kajian Teori***

### **1. Pengertian Penyuluhan Agama**

Penyuluhan menurut Prayitno dan Erman, penyuluhan adalah pelayanan yang dilaksanakan dari manusia, untuk manusia dan oleh manusia. Dari manusia artinya pelayanan itu berdasarkan hakikat keberadaan manusia dengan segenap dimensi kemanusiaannya. Untuk manusia, dimaksudkan bahwa pelayanan tersebut diselenggarakan demi tujuan-tujuan yang agung, mulia dan positif bagi kehidupan kemanusiaan menuju manusia yang seutuhnya, baik manusia sebagai individu maupun sebagai kelompok. Oleh manusia yang mengandung pengertian

penyelenggara kegiatan itu adalah manusia dengan segenap derajat, martabat dan keunikan masing masing yang terlibat didalamnya.<sup>4</sup>

Menurut Prayitno, penyuluhan Agama Islam adalah suatu aktivitas memberikan pelajaran dan pedoman kepada pikirannya, kejiwaannya, keimanan dan keyakinan serta dapat menanggulangi problematika hidup dan kehidupannya dengan baik dan benar secara mandiri berpegang kepada Al-Qur'an dan As-sunnah Rasulullah Saw.

Penyuluh Agama adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penyuluh Agama dapat berasal dari tokoh masyarakat/perorangan yang diakui oleh masyarakat mempunyai di bidang penyuluh Agama sesuai dengan klarifikasi yang telah di tentukan.<sup>5</sup>

Penyuluh Agama Islam adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluhan Agama dan pembangunan melalui bahasa Agama. Demikian tercantum dalam keputusan bersama (KB) Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 574 Tahun 1999 dan Angka kreditnya.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Aep Kusnawan, *Urgensi Penyuluh Agama*, Jurnal Ilmu Dakwah Vol. 5 No. 17 Januari-Juni 2011

<sup>5</sup>Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 164 Tahun 1996 Tentang Honorarium Penyuluh Agama Menteri RI Pasal 1 dan 3

<sup>6</sup>Fatun Mufidah, *Upaya Penyuluh Agama Islam Kementrian Agama Kabupaen Jember Dan Bondowoso Terhadap Pengembangan Dakwah*, Al-Tatwir, Vol.2 No. 1 Oktober 2015

## 2. Fungsi Penyuluh Agama Islam

### a. Fungsi informative

Penyuluh Agama memposisikan dirinya sebagai orang yang berkewajiban menyampaikan pesan-pesan ajaran Agama Islam atau menyampaikan penerangan Agama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Informatif diartikan sebagai informasi. Jadi, yang dimaksud dengan informative adalah segala sesuatu yang bersifat memberi informasi, menerangkan atau menyampaikan.<sup>7</sup>

Dari uraian diatas bahwa fungsi informative merupakan suatu kegiatan yang bersifat menyampaikan informasi atau menyampaikan penerangan Ajaran Agama Islam. Yang sampaikan oleh penyuluh Agama atau orang yang memiliki pengetahuan tertentu untuk menyampaikan pesan-pesan Ajaran Agama guna memperbaiki kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dan syariat islam.

### b. Fungsi edukatif

Penyuluh Agama Islam memposisikan sebagai orang berkewajiban membina atau mendidik masyarakat dengan sebaik baiknya sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Istilah edukatif dalam "Kamus Besar Bahasa Indonesia" mempunyai arti bersifat mendidik atau berkenaan dengan pendidikan. sedangkan

---

<sup>7</sup><https://brainly.co.id> *Fungsional Penyuluh Agama Islam*

menurut istilah edukatif adalah suatu kegiatan yang bersifat mendidik, membina, memberikan latihan, dan pengajaran.<sup>8</sup>

Dari uraian diatas jelaslah bahwa fungsi edukatif merupakan suatu kegiatan yang bersifat mendidik yang diberikan oleh orang dewasa atau orang-orang yang memiliki pengetahuan tertentu kemudian disampaikan kepada orang lain melalui kegiatan guna memperbaiki kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan yang sesuai dengan syariat Islam.

c. Fungsi Konsultatif

Penyuluh Agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan pribadi, keluarga maupun masyarakat secara umum. Konsultatif adalah lembaga yang memberikan nasihat pertimbangan kepada pemerintah diminta atau tidak diminta jadi didalamnya dibentuk dari pakar agama, para pakar ilmu para pakar moral, lembaga ini juga disebut sebagai ahlu wal aqdi. Artinya penyuluh Agama itu selalu mengkonsultasikan terhadap masyarakat berkaitan dengan persoalan perkawinan, bimbingan keluarga sakinah, dan lain sebagainya<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” (Departemen Pendidikan Nasional), 2008 h. 542

<sup>9</sup>DR.H.M Bambang pranowo, *Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam* (Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam), 2002 h. 2-4

#### d. Fungsi Advokatif

Penyuluh Agama memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelajaran terhadap masyarakat dari segala bentuk kegiatan/pemikiran yang akan merusak aqidah dan tatanan kehidupan beragama.<sup>10</sup> Olehnya itu penyuluh memiliki hak untuk memberikan advokasi erhadap persoalan pernikahan.

### 3. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang secara bahasa atau etimologi berarti menyatu atau bersetubuh. Perkawinan juga bisa disebut pernikahan yang artinya mengumpulkan atau saling memasukkan, serta digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*) selain juga nikah digunakan untuk arti persetubuhan dan akad nikah.<sup>11</sup>

Perkawinan menurut istilah atau terminology yakni akad yang ditetapkan hukum Islam untuk di bolehkannya bersenang-senang antara laki laki dengan perempuan dan di halalkannya bersenang-senang antara perempuan dengan laki-laki.<sup>12</sup> Sedangkan perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin diantara seorang pria dan seorang wanita menjadi suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha

---

<sup>10</sup>Mamik Syafa'ah, *Etika Kerja Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam (Materi Diklat Penyuluh Agama Ahli Muda)* Widyaiswara Madya Balai Diklat Keagamaan Surabaya.

<sup>11</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2015), 7

<sup>12</sup>Ibid.8

Esa.<sup>13</sup> Dijelaskan juga bahwa perkawinan berdasarkan pasal 2 dan pasal 3 Bab II dasar dasar perkawinan di dalam buku I komplikasi Hukum Islam yakni *mustaqan ghalizan* atau akad yang sangat kuat untuk bertakwa kepada Allah swt. Dalam rangka menunaikan Ibadah yang memiliki tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakina, mawaddah, warahmah*.<sup>14</sup>

Perkawinan sendiri apabila telah dilangsungkan menyebabkan akibat hukum baik hak ataupun kewajiban baru bagi pasangan yakni suami dan istri di dalamnya. Jika suami maupun istri kompak untuk menjalankan tanggung jawab hak dan kewajibannya masing-masing maka terwujudlah ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan perkawinan sehingga tercapailah tujuan perkawinan sakinah, mawaddah, warahmah.<sup>15</sup>

#### 4. Dasar Hukum Perkawinan

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syari'at dan sesungguhnya perkawinan telah disyari'atkan senantiasa seirama dan seluas hikmah manusia diciptakan oleh Allah Swt, yaitu memakmurkan dunia dengan terpeliharanya perkembangbiakan umat manusia. Para ulama sefaham dan sependapat bahwa perkawinan itu diisyaratkan oleh Agama, yang terdapat perselisihan diantara para ulama ialah hal hukum menikah.

Pernikahan adalah sunnatullah, namun para ulama berbeda pendapat mengenai hukum asal dari pernikahan, antara lain:

---

<sup>13</sup>Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>14</sup>Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam denagn Baik Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/read/ebook/23,64>.

<sup>15</sup>Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 155

Golongan pertama yang berpendapat hukum asal menikah ialah wajib, pendapat ini didukung oleh Al-Dzhahiri, Ibnu Hazm dan Imam Ahmad merujuk pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud r.a bahwa perintah menikah dalam hadits tersebut menunjukkan arti wajib, sebagaimana fiqh kaidah hukum asal dari suatu perintah ialah wajib, seperti dalam kutipan berikut. “hukum asal dari suatu perintah ialah wajib kecuali apabila terdapat dalil yang memalingkannya”<sup>16</sup>

Adapun golongan kedua yang berpendapat bahwa hukum asal dari pernikahan ialah *mustahab (Sunnah)*, pendapat ini dipelopori oleh *jumhur ulama* (sebagian besar) ulama yang diantaranya imam empat madzhab yang merujuk pada banyak ayat ayat Al-Qur'an tentang perintah untuk menikah. Kemudian jika ditinjau, hukum pernikahan menjadi berbeda-beda penetapannya terganung kondisi perseorangan dan kemaslahatannya dengan berlandaskan kaidah ushul fiqih “hukum itu beredar atau berganti-ganti menurut illah-nya, ada illah menjadikan adanya hukum dan tidak adanya illah menjadikan tidak adanya hukum” dengan kata lain seseorang apabila melakukan suatu perbuatan namun berbeda dengan illahnya maka mengakibatkan berbeda pada hukumnya.<sup>17</sup> Maka hukum menikah ditinjau dari kondisi perseorangan anara lain:

#### 1) Wajib

Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu dan nafsunya telah mendesak, serta takut terjerumus dalam lembah perzinaan. Menjauhkan diri dari

---

<sup>16</sup>Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip syariah Dalam Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), 270

<sup>17</sup>Ibid, h.270

perbuatan haram adalah wajib, maka jalan yang terbaik adalah dengan menikah.

Sebagaimana firman Allah Swt pada ayat berikut:

وَأَلَيْسَتْ غُفَىٰ لِّلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

*Artinya:*

Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memampukan kepada mereka dengan karuniannya.<sup>18</sup>

## 2) Sunnah

Bagi seseorang yang mampu dan memungkinkan untuk melaksanakan perkawinan namun ia mampu untuk membendung dirinya dari hal hal yang diharamkan jika tidak menikah, maka nikah hukumnya sunnah baginya unuk menikah. Walaupun demikian, menikah tetap dianjurkan dan mungkin lebih utama daripada melakukan berbagai macam ibadah.<sup>19</sup>

Dan terhadap seseorang yang keadaan hidupnya sederhana dan memiliki kesanggupan unuk menikah sedang dia tidak khawatir jauh pada perzinaan. Jika ia mempunyai keinginan untuk menikah dengan niat menjaga diri atau memiliki keturunan, maka baginya hukum menikah sunnah. Namun, jika ia tidak berkeinginan untuk menikah sedang ia ahli ibadah, maka lebih utama untuk tidak menikah. Menurut imam Ahmad dalam sebuah riwayat, sunnah menikah bagi yang tidak berkeinginan untuk menikah walaupun tidak khawatir jatuh ke dalam perzinaan yang oleh karenanya menikah lebih utama dari ibadah ibadah sunnah. Oleh karena hukumnya sunnah, maka jika seseorang yang berada dalam kondisi

---

<sup>18</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya* (Bandung: PT Shima Examedia Arkanleema, 2003),h. 494.

<sup>19</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz II, 209

tersebut maka melaksanakan pernikahan akan mendapatkan pahala. Apabila tidak atau belum melaksanakannya, maka tidak ada dosa dan tidak ada pula mendapatkan pahala.<sup>20</sup>

### 3) Mubah

Bagi seorang (laki-laki) yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera untuk menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan unuknya. Yakni bersifat netral, boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan sesuai dengan pandangan syariat.

### 4) Makruh

Seseorang yang tidak dapat memberi nafkah baik lahir maupun batin, namun perempuan yang ingin dinikahinya mau menerima kondisinya, sebab ia tergolong orang yang kaya raya dan syahwatnya tidak begitu besar maka hukum menikah baginya adalah makruh. Kalau ia (suami) tidak mampu memberi nafkah lahir batin karena melakukan suatu ketaatan atau adanya halangan, seperti sedang menuntut ilmu pengetahuan, maka hukum makruh bertambah kuat.<sup>21</sup>

### 5) Haram

Pernikahan haram hukumnya bagi orang tidak berkeinginan karena tidak mampu memberi nafkah, baik nafkah batin maupun lahiriah kepada istrinya serta

---

<sup>20</sup>Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), 271

<sup>21</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhu Al-Sunnah*, Juz II, 18

nafsu tidak mendesak, atau dia mempunyai keinginan bahwa apabila menikah ia akan keluar dari islam.<sup>22</sup>

Islam tidak melarang umatnya melakukan pernikahan dibawah umur, mengingat nabi Muhammad Saw sendiri menikah dengan Aisyah ketika Aisyah baru berumur 6 tahun dan baru dicampuri serta tinggal bersama Rasulullah sewaktu ia berumur 9 tahun. Akan tetapi itu bukan berarti bahwa islam membolehkan umatnya untuk melakukan pernikahan semaunya kapan dan dimana saja.<sup>23</sup> nabi Muhammad Saw dalam satu hadisnya menjelaskan

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

“wahai para pemuda, barang siapa yang sudah mampu, hendaknya kawin, sebab kawin itu akan lebih menjaga kemaluan. Kalau belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu.”<sup>24</sup>

Sabda Rasulullah tersebut memberikan petunjuk, bahwa baik pria maupun wanita apabila belum mampu, dianjurkan untuk menunda perkawinan sampai mempunyai kemampuan mental fisik, terutama calon istri yang akan menghadapi kehamilan dan melahirkan. Faktor usia ibu yang hamil berpengaruh besar terhadap kualitas janin dan perkembangan anak, selanjutnya resiko penderitaan bahaya selalu diperhatikan dan selanjutnya dihindari agar tidak merusak keturunan atau generasi berikutnya. Hadis diatas dengan jelas dialamatkan kepada syabab (pemuda). Menurut para ulama syabab adalah orang yang telah mencapai

---

<sup>22</sup>Sabri Samin dan Andi NarmanyaAroeng, *Fikih II*, (Makassar: Alauddin Press, 2010), h.7-9

<sup>23</sup>Nadimah Tanjung, *Islam dan Perkawinan*, Cet Ke-1 (Tangerang: Lentera hati, 2005) h. 107

<sup>24</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Shina Examedia Arkanleema, 2003), h. 555.

aqil balighdan usianya belum mencapai tiga puluh tahun. Aqil baligh bisa ditandai dengan mimpi basah atau menstruasi atau telah mencapai usia lima belas tahun.

#### 5. Pengertian Perkawinaan di Bawah Umur

Pengertian perkawinan di bawah umur memiliki banyak perspektif dikarenakan batasan umur untuk melakukan perkawinan berbeda-beda menurut pendapat ulama ataupun menurut Undang-undang. Namun dalam penelitian ini yang dimaksud dengan perkawinan di bawah umur yakni perkawinan yang dilakukan ketika mencapai batas minimal umur sesuai pasal 7 ayat (1) Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni 19 tahun untuk laki laki maupun perempuan. Sehingga berkas perkawinan yang di daftarkan ke Kantor Urusan Agama khususnya KUA Kecamatan Palu Barat akan diberikan surat penolakan formulir N7 dulu dari KUA dan apabila dilanjutkan harus disertai dengan penetapan pengadilan terkait permohonan dispensasi kawin.<sup>25</sup>

#### 6. Dasar Hukum Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur yang di maksud di dalam penelitian ini ialah perkawinan yang tidak memenuhi batas umur berdasarkan pasal 7 aya (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.” Sehingga apabila perkawinan hendak dilaksanakan dengan umur kurang dari 19

---

<sup>25</sup>Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

tahun maka dasar hukumnya ialah berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang Undang yang sama yang berbunyi.

“dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1), orang tua pihak pria atau wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”<sup>26</sup>

Batasan umur yang ditetapkan pemerintah di dalam Undang-undang yakni 19 tahun merupakan batas umur remaja yang merupakan awal masa seorang individu mengalami peralihan dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa yang diiringi dengan perubahan tubuh, pola perilaku, minat, dan emosi.<sup>27</sup> Batas umur 19 tahun juga bertepatan dengan selesainya program wajib belajar 12 (dua belas) tahun atau hingga SMA sederajat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga anak bisa melakukan perkawinan apabila telah menyelesaikan pendidikannya di jenjang sekolah.<sup>28</sup>

## 7. Dampak Perkawinan Di Bawah Umur

Setiap kejadian pasti memiliki dampak terhadap sesuatu, baik positif maupun negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan dini. Berdasarkan data penelitian Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia tahun 2015, terungkap angka perkawinan usia dini di Indonesia peringkat kedua teratas di kawasan Asia Tenggara. Sekitar 2 juta dari 7,3 perempuan Indonesia berusia dibawah 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah. Jumlah itu diperkirakan naikmenjadi 3 juta orang pada 2030.

---

<sup>26</sup>Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>27</sup>Sitti Sahida, dkk, *pergaulan bebas dikalangan pelajar (studi kasus di Desa Masaloka Kecamatan Kepulauan Raya Kabupaten Bombana) Neo Societal*, No. 2 (2018): 425

<sup>28</sup>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar

Pernikahan dini pada usia remaja pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun biologis remaja, diantaranya yaitu:

- a. Dampak pernikahan dini bagi remaja
  - 1) Remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan, inilah salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu dan bayi.
  - 2) Kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Pada kondisi tertentu, anak yang melakukan pernikahan dini cenderung tidak memperhatikan pendidikannya, apalagi menikah langsung memperoleh keturunan. Ia akan disibukkan mengurus anak dan keluarganya, sehingga hal ini dapat menghambatnya untuk melakukan studi kejenjang yang lebih tinggi.
  - 3) Interaksi dengan teman sebaya berkurang. Bagaimanapun status baik sebagai suami istri turut memberi kontribusi dalam berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Bagi pasangan pernikahan dini, hal ini dapat berpengaruh dalam berhubungan dengan teman sebaya. Mereka akan merasa canggung dan enggan bergaul dengan teman sebayanya.
  - 4) Sempitnya peluang untuk mendapatkan kesempatan kerja yang otomatis mengkekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim).
  - 5) Pernikahan usia dini ada kecenderungan sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan secara baik. Dan akhirnya akan membawa penderitaan.

- 6) Kekerasan rumah tangga akan banyak terjadi.
  - 7) Pernikahan dini sulit mendapatkan keturunan yang baik dan sehat karena rentan penyakit
  - 8) Akan terganggunya kesehatan reproduksi. Kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan resiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak.
- b. Dampak bagi anak
- 1) Akan lahir dengan berat yang rendah
  - 2) Cedera saat lahir
  - 3) Komplikasi persalinan yang berdampak pada tingginya angka kematian.
  - 4) Karena pernikahan dini menjadikan pendidikan anak terputus. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat pengetahuan dan akses informasi anak.
  - 5) Kesehatan psikologis anak akan terganggu karena ibu yang melakukan pernikahan dini akan mengalami trauma berkepanjangan, kurang sosialisasi dan mempunyai krisis kepercayaan diri.
  - 6) Anak beresiko mengalami keperlambatan perkembangan, kesulitan belajar dan gangguan perilaku.<sup>29</sup>

Dampak dari pernikahan dini bukan hanya dari dampak kesehatan, tetapi punya dampak juga terhadap kelangsungan perkawinan. Sebab, perkawinan yang

---

<sup>29</sup>Fauziatu Shufiyah, *Penikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya*, Jurnal Living Hadis, Vol. 3 Nomor 1, Mei 2018, 63-65

tidak didasari mempunyai dampak terjadinya perceraian. Adapun secara detail akan dijelaskan pada pembahasan, sebagai berikut:

- a. Aspek psikologis, secara psikis anak belum siap dan mengerti tentang hubungan seks sehingga menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan, hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat pada diri anak.
- b. Aspek sosial, Sosial berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki laki.
- c. Aspek kesehatan/biologis, Perempuan yang terlalu muda untuk menikah dibawah umur 20 tahun beresiko terkena kanker Rahim. Sebab, pada usia remaja sel-sel Rahim belum matang.
- d. Aspek hukum, Adanya pelanggaran terhadap 3 Undang-undang di negara kita, yaitu UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan mengenai batas usia perkawinan.<sup>30</sup>
- e. Aspek pendidikan, pernikahan dini terjadi pada usia sekolah. Hal itu menyebabkan terputusnya pendidikan anak. Pendidikan anak yang rendah akan berdampak pada kualitas SDM.
- f. Aspek kependudukan, pernikahan dini adalah penyebab terjadinya ledakan penduduk. Karena usia yang masih muda kemungkinan hamil pada masa

---

<sup>30</sup>Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

subur yang panjang. Ledakan penduduk ini akan menimbulkan permasalahan sosial maupun ekonomi.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>Nginayatul Khasanah, *Pernikahan Dini Masalah dan Problematikanya*, (Ar-Ruzz Media: Yogyakarta, 2017), 61-62



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Pendekatan Penelitian***

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, karena sangat cocok dengan masalah yang akan diteliti dan sangat membantu penulis di dalam proses penelitian. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menemukan pada keadaan yang sebenarnya dari satu objek yang diteliti. Lexi J. Maeleong menyatakan bahwa “penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”<sup>1</sup>

Penelitian berusaha untuk memberikan pemaparan tentang segala sesuatu yang menjadi objek penelitian dalam bentuk deskriptif kalimat sesuai dengan keadaan sesungguhnya dari suatu objek. Penelitian yang bersifat deskriptif menurut Suharsimi Arikunto lebih tepat apabila menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>2</sup> Sejalan dengan uraian di atas Maeleong Miles dan Huberman:

“singkatnya, hal-hal apa yang terdapat dalam analisis kualitatif? pertama, data angka muncul berbentuk kata-kata dan bukan rangkaian angka. Adat itu mungkin telah dikumpul dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari, dokumentasi, pita rekaman) dan biasanya “proses” kira-kira sebelum siapa digunakan (melalui pencatatan, penyuntinan,

---

<sup>1</sup>Lexi J. Maeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rodskarya, 2001), 3

<sup>2</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek*, (Ed. 11; Cet IX; Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 209

pengetikan atau ahli tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata, yang biasanya di susun dalam teks yang diperluas”.<sup>3</sup>

Alasan utama penulis memilih pendekatan kualitatif, disamping sebagai metode yang cocok dengan arah penelitian ini, juga karena penulis menganggap bahwa metode ini merupakan cara yang bertatap langsung dengan para informan yang tidak lain dirumuskan dalam bentuk angka-angka cukup dengan cara obsevasi, dengan mengumpulkan data atau intisari dokumen.

Selanjutnya, sebelum peneliti turun lokasi penelitian, terlebih dahulu peneliti melakukan survei penjajakan proses pencatatan data berjalan dengan lancar. Sesuai dengan judul skripsi Peran Penyuluh Agama dalam Meminimalisasi Kasus Perkawinan di Bawah Umur di Kantor KUA Kecamatan Palu Barat. Maka peneliti perlu mengacu pada studi kasus, yaitu pelaksanaan penelitian dengan jalan menelusuri dan merekonstruksi perkembangan dan jejak sejarah dari pelaksanaan, menurut Dedi Mulyana Studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seseorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi, atau suatu solusi.<sup>4</sup>

### ***B. Lokasi Penelitian***

Penentuan lokasi yang tepat merupakan salah satu hal yang amat urgen dan ikut menentukan berhasil tidaknya suatu proses penelitian. Pemilihan lokasi penelitiin tertentu sebagai objek penelitian senantiasa didasarkan pada berbagai kriteria.

---

<sup>3</sup>Matthew B. Millesdan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif, Buku Tentang Metode-Metode Baru*, (Cet I; Jakarta : UI-Press, 1992), 15-16

<sup>4</sup>Dedi Mulyana, *Penelitian Kualitatif*, (Cek. II; Bandung Remaja Rosdakarya, 2003), 21

Penelitian ini dilaksanakan di KUA Kec. Palu Barat yang beralamat di jalan Manggis atas Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat Kota Palu. Adapun alasan peneliti memilih objek penelitian di KUA Kec. Palu Barat adalah :

1. KUA Kec. Palu Barat adalah merupakan KUA yang cukup banyak peristiwa nikahnya setiap bulan
2. KUA Kec. Palu Barat adalah KUA yang melaksanakan program PUSAKA SAKINAH (pusat layanan keluarga sakinah) salah satu diantaranya adalah penyuluhan atau sosialisasi tentang perkawinan dibawah umur kepada masyarakat dan para Remaja yang dilakukan oleh Penyuluh Agama KUA Kecamatan Palu Barat
3. Belum ada penulis sebelumnya menjadikan objek penelitian yang mengangkat tentang perkawinan di bawah umur di KUA Kec. Palu Barat

### ***C. Kehadiran Peneliti***

Kehadiran peneliti di lokasi penelitian mutlak dilakukan sebagai bagian dari instrument penelitian.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini, penulis bertindak sebagai pengumpul data dan pengamat partisipan. Sebagai pengumpul data penulis bertindak langsung menghubungi sumber-sumber yang sedianya dapat memberikan informasi yang penulis butuhkan. Dengan demikian berarti peneliti termasuk dalam instrument atau alat dalam penelitian ini.

Adapun penulis sebagai pengamat partisipan, penulis bertindak hanya sebagai pengamat sementara terhadap aktivitas-aktivitas tertentu dari objek penelitian, olehnya dalam mengamati objek peneliti di bantu oleh instrument

---

<sup>5</sup>Amin Silalahi, *Metode Penelitian dan Studi Kasus*, (Sidoarjo: CV. Citra Media, 2003), 57

penelitian termasuk di dalamnya pedoman observasi. Dengan objek penelitian menjadi kunci utama untuk menemukan/menyaring informasi yang di butuhkan.

#### ***D. Data dan Sumber Data***

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini dapat dikategorikan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara pengamatan langsung dilapangan, wawancara melalui nara sumber atau informan yang dipilih. Sumber data yang dimaksud adalah para informan dan dapat dikatakan sebagai populasi. Data primer juga dapat berupa opini objek (orang) secara individual atau kelompok, termasuk observasi yang berkaitan dengan penelitian.<sup>6</sup>

Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa yang baik yaitu memiliki populasi atau representasi artinya yang menggambarkan keadaan populasi atau mencerminkan populasi secara maksimal.

2. Data sekunder yaitu pengumpulan data-data yang mendukung data utama. Data ini dapat bersumber dari literatur-literatur yang mendukung operasionalisasi penulisan hasil penelitian.<sup>7</sup> Data sekunder bisa berupa data yang diperoleh melalui dokumen dan catatan-catatan yang berkaitan dengan objek penelitian yang menunjukkan gambaran umum tentang Peran Penyuluh Agama dalam Meminimalisasi Kasus Perkawinan di Bawah Umur di Kantor KUA Kecamatan Palu Barat.

---

<sup>6</sup>Joko Subagyo, *Metode dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 31

<sup>7</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 106

### ***E. Teknik Pengumpulan Data***

#### 1. Observasi

Observasi dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung dilapangan. Hal ini dilakukan karena peneliti mengamati bagaimana persepsi Kepala KUA terhadap professional kinerja Penyuluh Agama. Baik itu berkaitan dengan waktu proses pelaksanaannya. Hal ini bertujuan memberikan arah bagi peneliti dalam hal mengumpulkan data. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Cholid Narbukon, alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dalam mencari serta sistematis gejala-gejala yang diteliti.<sup>8</sup> Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Winarno Surahmad menjelaskan bahwa observasi langsung yaitu

“Teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki, yaitu baik pengamatan yang dilakukan didalam situasi sebernarnya maupun dilakukan didalam situasi bantuan yang khusus diadakan”<sup>9</sup>

Observasi tersebut dilakukan dengan datang dan mengamati secara langsung kondisi sosial masyarakat di Kecamatan Palu Barat yang menjadi lokasi penelitian. Instrumen yang digunakan dalam observasi langsung adalah alat tulis menulis untuk mencatat data yang didapatkan dilapangan. Dengan demikian pelaksanaan penelitian diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih tertib dan terarah.

---

<sup>8</sup>Cholin Narbukon, Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Cet.IV ; Jakarta Bumi Aksara, 2002), 70

<sup>9</sup>Winarno Surahmad, *Dasar dan Teknik Research: Pengantar Metode Ilmiah*, (Ed: VI Bandung Tersito, 1985), 155

## 2. Wawancara

Wawancara yaitu suatu teknik dalam memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, Tanya jawab, dan bertatap muka antara peneliti dan informan atau orang yang diwawancara.<sup>10</sup>

Dengan alat yang digunakan pedoman wawancara, metode ini digunakan untuk mengetahui informasi secara langsung dan mendalam terhadap objek yang diteliti, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk transkrip dari hasil wawancara yang dilakukan.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan bukti-bukti dan keterangan-keterangan (seperti gambar, guntingan Koran, dan bahan referensi lainnya). Jadi dokumentasi adalah pengumpulan data yang penting dan dapat menunjang kelengkapan dan keakuratan data penelitian ini

### ***F. Teknik Analisis Data***

Penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Oleh karena itu, dalam proses analisis yang dilakukan sejalan dengan pengumpulan data dengan teknik analisis deskriptif yaitu mengungkapkan data yang dilapangan berdasarkan data yang akurat, terpercaya melalui prosedur observasi, wawancara serta dokumentasi yang di tuangkan dalam kalimat naratif.<sup>11</sup>

Teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini akan di analisa secara kualitatif dengan memakai data di sajikan yang terdiri atas tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>10</sup>Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kalitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, (Cet.III; Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2016), 212

<sup>11</sup>Winamo Rochman, *Dasar-Dasar Teknik Research*, (Jakarta : Tarsito, 1990), 132

### 1. Reduksi data

Reduksi data yaitu mereduksi data sehingga dapat di sajikan dalam satu bentuk narasi yang utuh. Reduksi edukasi data berfungsi sebagai dasar peneliti agar tidak bingung dalam menganalisa data dari hasil observasi maupun wawancara karena semakin lama peneliti di lapangan untuk mencari data maka semakin banyak pula informasi yang peneliti dapatkan.

### 2. Penyajian data

Penyajian data yaitu data yang telah direduksi dalam bentuk-bentuk tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut. “Mathew B. Milles dan A.Michel Huberman menjelaskan :

Ukur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Kami membatasi suatu “penyajian” sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus di lakukan jauh lebih menganalisis ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang di dapat dari penyajian tersebut.

### **G. Pengecekan Keabsaha Data**

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Lexi J. Maeleong dalam buku “metodologi penelitian kualitatif” bahwa, Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (*validitas*) dan keandalan (*reliabilitas*) menurut versi “*positivisme*” dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri.<sup>12</sup> Untuk menentukan keabsahan

---

<sup>12</sup>Moleong, h. 171

data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan berdasarkan pada sejumlah kriteria keabsahan data yang biasa digunakan yaitu derajat kepercayaan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).

Selanjutnya untuk mengecek keabsahan data yang diperoleh maka dilakukan melalui data triangulasi yaitu “Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu. Teknik Trigulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lain.<sup>13</sup>

Denzin dan Moleong, membedakan empat macam Triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.

1. Triangulasi dengan sumber; berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.
2. Triangulasi dengan metode; terdapat dua strategi, yaitu (a) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan, (b) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
3. Triangulasi penyidik; ialah dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. memanfaatkan pengamat lainnya membantu mengurangi dalam

---

<sup>13</sup>Winarno Suharmad, *Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar*, (Bandunng: PT Remaja Rosdakarya, 1978), 178

pengumpulan data. Atau dengan cara lain ialah dengan membandingkan hasil pekerjaan seorang analisis dengan analisis lainnya.

4. Tringulasi dengan teori; hal ini dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori dan dinamakan penjelasan banding (*rival explanation*).<sup>14</sup>

Disamping peneliti gunakan berbagai kriteria dan tringulasi untuk pengecekan keabsahan data diatas juga peneliti melakukan pembahasan melalui diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Hal ini di gunakan karena merupakan salah satu teknik untuk pengecekan keabsahan data dalam penelitian. Diskusi dengan rekan-rekan sejawat dilakukan dengan mempertahankan agar peneliti tetap tegar dalam mempertahankan sikap terbuka dengan kejujuran dari data yang dikumpulkan serta membantu peneliti untuk tetap konsisten dan fokus terhadap pokok permasalahan yang dibahas.

---

<sup>14</sup>Lexi J Moleong, 127

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### ***A. Gambaran Umum Tentang KUA Kecamatan Palu Barat***

##### **1. Sejarah Singkat berdirinya KUA Kecamatan Palu Barat**

KUA Kecamatan Palu Barat terbentuk karena adanya pemekaran wilayah Kota Administratif Palu. Sebelumnya Palu Barat merupakan bagian dari wilayah Donggala. Namun atas permintaan masyarakat dan semakin bertambahnya jumlah penduduk Kota Palu, maka sebagian wilayah ini memisahkan diri. Lokasi KUA Kecamatan Palu Barat terletak di Jalan Manggis atas Balaroa Palu dengan luas tanah 800 m<sup>2</sup> dan luas gedung 300 m<sup>2</sup>.

KUA Kecamatan Palu Barat berdiri sejak tahun 1973. Hingga saat ini KUA Kecamatan Palu Barat telah dipimpin sebelas Kepala KUA. Yaitu:

- a) H. Hasan, B
- b) Drs. H. Kamal Sadepu
- c) Drs. H. Yahya Syakur
- d) Drs. H. Jasman Latima
- e) Drs. H. Ruslan Taha
- f) Drs. H. Ahzam P. Labino
- g) Drs. Muslin
- h) Drs. Umar
- i) Hairil Bampe, S.Ag.
- j) H. Hasyim Alidrus, S.Ag., M.M
- k) H. Haerollah Muh. Arif, S.Ag., M.HI.<sup>1</sup>

##### **2. Wilayah Kerja KUA Kecamatan Palu Barat**

---

<sup>1</sup> Profil KUA Palu Barat 2020

Adapun Wilayah kerja KUA Kecamatan Palu Barat terdiri dari 6 kelurahan.

Berikut daftar kelurahan yang termasuk dalam wilayah kerja KUA Kecamatan Palu Barat:

- 1) Kelurahan Ujuna
- 2) Kelurahan Baru
- 3) Kelurahan Siranindi
- 4) Kelurahan Kamonji
- 5) Kelurahan Balaroa
- 6) Kelurahan Lere

### 3. Visi, Misi, dan tujuan KUA Kecamatan Palu Barat

Visi: “Optimal dalam mewujudkan pelayanan prima pada bidang urusan Agama Islam di Wilayah Kecamatan Palu Barat”

Misi:

- a) Meningkatkan Kualitas pelayanan administrasi dan manajemen
- b) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan di bidang:
  1. Pernikahan dan rujuk
  2. Keluarga Sakinah dan kependudukan
  3. Kemasjidan dan tempat ibadah
  4. Pemberdayaan zakat, wakaf, dan lembaga Agama dan keagamaan
  5. Kemitraan umat
- c) Meningkatkan pelayanan dan informasi tentang haji dan umroh
- d) Melaksanakan pelayanan dan bimbingan tentang produk-produk halal
- e) Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan sekotral dan lintas sekotral di wilayah Kecamatan Palu Barat

Tujuan :

- a) Terciptanya Kualitas Sumber Daya Manusia dalam pelayanan keagamaan
- b) Tersedianya sarana dan prasarana dilingkungan KUA yang memadai

- c) Terwujudnya sistem pemerintahan yang baik (*good govermance*) ditunjang dengan aparatur yang profesiaonal
- d) Terwujudnya stabilitas kerukunan yang intern dan antar umat beragama serta umat beragama dengan pemerinah.<sup>2</sup>

#### 4. Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Palu Barat

Tugas: Memberikan bimbingan dan pelayanan keepada masyarakat di bidang urusan Agama Islam

Fungsi:

- a) Melakukan dokumentasi statistic
- b) Melakukan bimbingan di bidang kepenghuluan
- c) Melakukan bimbingan di bidang kemasjidan, zakat, wakaf, ibadah sosial dan penyelenggaraan haji
- d) Melakukan bimbingan perkawinan
- e) Melakukan bimbingan kepada masyarakat tentang kerukunan hidup beragama.<sup>3</sup>

**Table 1 :**

#### **Data Pemeluk Agama Kecamatan Palu Barat Tahun 2021**

No	Kelurahan	Pemeluk Agama					Jumlah
		Islam	Kristen	Khatolik	Hindu	Budha	
1	Ujuna	8.440	124	12	9	36	8.621
2	Baru	6.966	4	8	-	-	6.978
3	Siranindi	5.394	213	38	10	99	5.571
4	Kamonji	8.984	158	34	-	106	9.282
5	Balaroa	12.389	123	10	14	12	13.448
6	Lere	10.841	177	38	27	56	11.139
	<b>Jumlah</b>	53.014	799	140	60	309	55.219


*Sumber : Dokumen KUA Kecamatan Palu Barat*

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *ibid*

KUA Kecamatan Palu Barat dipimpin oleh seorang Penghulu yang sekaligus diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA. Penyuluh Agama Islam berjumlah 5 orang dan pelaksana administrasi berjumlah 8 orang. Dengan demikian secara keseluruhan pegawai KUA Kecamatan Palu Barat sudah memadai.

#### 5. Struktur organisasi KUA Kecamatan Palu Barat



***B. Faktor yang melatarbelakangi perkawinan dibawah umur di KUA Kecamatan Palu Barat***

Perkawinan dibawah umur adalah salah satu problematika perkawinan yang menuai pro dan kontra di Indonesia. Disatu sisi perkawinan dibawah umur memiliki banyak dampak negative yang menyertainya namun disisi lain perkaawinan dibawah umur justru mendapat leglitas dari negara. <sup>4</sup>

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan hanya boleh diizinkan bagi laki-laki dan perempuan yang telah mencapai umur 19 tahun, perkawinan dibawah umur tetap akan diizinkan apabila terdapat alasan yang mendesak dan disertai bukti-bukti yang mendukung sehingga dapat diajukan dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) didalam Undang-undang yang sama.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh penulis faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur di KUA Kecamatan Palu Barat, pertama faktor sosial budaya, kedua faktor Agama, ketiga faktor ekonomi, keempat faktor pendidikan.<sup>6</sup> Berikut faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur di KUA Kecamatan Palu Barat yaitu:

---

<sup>4</sup> Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup> Observasi di KUA Kecamatan Palu Barat, (Senin, 24 Oktober 2022)

## 1. Faktor sosial dan budaya

Faktor sosial dan budaya merupakan faktor yang timbul masalah-masalah yang terkait dengan aktivitas seorang manusia dengan manusia lainnya dalam kehidupan bermaayarakat termasuk dalam kelompok kecil seperti perkawinan.<sup>7</sup> Berdasarkan hasil observasi yang ditemukan penulis yaitu faktor sosial dan budaya yang dimaksud sebagai penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur di KUA Kecamatan Palu Barat ialah terkait pola pikir atau *Mindset* orang tua yang hal itu menjadi masalah terhadap anaknya.<sup>8</sup>

Kepala KUA Kecamatan Palu Barat, Bapak H. Haerolah Muh. Arif, S.Ag.,M.HI menyatakan bahwa “Faktor pertama adalah sosial dan budaya, menurut pengalaman saya selama ini, orang tua menikahkan anaknya karena sudah menganggap sudah pantas kemudian sudah menjadi budaya bahkan gaya hidup, contohnya ketika ada anak perempuan yang anaknya itu adanya yang melamar maka orang tua mempunyai *mindset* jika ditolak lamarannya maka menjadi pamali. Jadi meskipun umur anaknya masih dibawah umur 19 tahun sesuai Undang-undang yang berlaku, tetap dibolehkan menikah.”<sup>9</sup>

Masyarakat saat ini memandang bahwa pernikahan merupakan gaya hidup dan harus dilakukan sesuai tradisi yang ada. Padahal Islam telah mengajarkan bahwa perkawinan adalah suatu praktik ibadah yang berproses melalui akad yang

---

<sup>7</sup> Budi Suryadi, *Pengantar Ilmu Sosial Budaya*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), [Http://eprints.ulm.ac.id/2227/1/PENGANTAR%20ILMU%20SOSIAL%20BUDAYA.pdf](http://eprints.ulm.ac.id/2227/1/PENGANTAR%20ILMU%20SOSIAL%20BUDAYA.pdf). 17-18

<sup>8</sup> Hasil observasi, Palu 24 Oktober 2022

<sup>9</sup> H. Haerolah Muh. Arif,, wawancara, (Palu: 24 Oktober 2022)

bernilai sakral. Sebagaimana firman Allah Swt. Didalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 21 berikut:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahan:

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.”<sup>10</sup>

Kemudian, perkawinan atau pernikahan yang merupakan sebuah Akad atau perjanjian yang kuat itu dilaksanakan maka harus kehati-hatian didalam praktiknya sehingga terwujud keluarga atau rumah tangga yang *Sakinah Mawaddah* dan *Warahmah*.<sup>11</sup> Hal ini karena akad tadi bernilai ibadah yang implikasinya juga mendapat pahala ataupun dosa dan alasan sosial budaya dan adat yang menjadi *Mindset* orang tua juga selaras dengan pernyataan selaras dengan Penyuluh Agama Islam Fungsional KUA Kecamatan Palu Barat, Ibu Armi. S.Ag yang menyatakan bahwa :

“Perkawinan dibawah umur penyebabnya ada salah satu adat contoh adat Bugis, yang menjodohkan anak-anaknya dengan sesama suku meskipun masih dibawah umur, karena mereka tidak ingin hartanya terbagi dengan suku lain.”<sup>12</sup>

Perkawinan tidaklah hanya sebatas praktik adat sosial budaya yang harus buru-buru dilaksanakan sebab malu dan khawatir saja namun harus dilaksanakan dengan kesiapan yang matang termasuk dari segi kematangan umur. Sehingga disini pemerintah menghadirkan batas umur perkawinan untuk mewujudkan

---

<sup>10</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qu 'ran daan Terjemahannya*, (Bekasi: Cipta Bagus Sagara, 2012),81

<sup>11</sup> Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 10

<sup>12</sup> Armi, wawancara, (Palu: 24 Oktober 2022)

kemaslahatan yang lebih dalam perkawinan yakni minimal 19 tahun sebagaimana diatur didalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>13</sup>

## 2. Faktor Agama

Faktor Agama yang dimaksud ialah merujuk pada ayat Al-Quran Surah Al-Isra' ayat 32 berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

Terjemahan:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis bahwa kekhawatiran orangtua di Kecamatan Palu Barat memang tidak bisa disalahkan karena orang tua memberikan perhatian yang besar terhadap anaknya yang sudah tertarik dengan lawan jenis atau bahkan sudah menjalin hubungan yang dekat agar tidak terjerumus kedalam kemaksiatan yang besar berupa zina, sehingga solusi yang ialah melakukan perkawinan meskipun anaknya masih dibawah umur, sebab apabila telah sah menjadi suami istri maka hubungan antara laki laki dan perempuan adalah halal dan bahkan mendapatkan pahala.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

<sup>14</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bekasi: Cipta Bagus Sagara, 2012), 285

<sup>15</sup> Hasil observasi, Palu 24 Oktober 2022

Ayat ini memang tidak secara eksplisit untuk menganjurkan perkawinan dibawah umur namun makna secara implisit didalam ialah bahwa umat Islam dilarang Allah untuk mendekati apalagi melakukan perbuatan zina.<sup>16</sup> Inilah yang dipahami masyarakat agar menghindari zina maka tidak ada pilihan selain melakukan perkawinan meskipun masih dibawah umur. Ini selaras dengan pernyataan Penghulu dan Kepala KUA Kecamatan Palu Barat, Bapak H. Haerolah Muh. Arif, S.Ag., M.HI, yaitu:

“Faktor yang kedua adalah faktor Agama. Jika tidak dibolehkan menikah meskipun dibawah umur, orang tua Khawatir anaknya melakukan perzinahan. Dan masyarakat di Kecamatan Palu Barat Mayoritas Islam sehingga memahami zina itu dosa dan perbuatan yang sangat keji.”<sup>17</sup>

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Penyuluh Agama Fungsional KUA Kecamatan Palu Barat, Ibu Armi. S.Ag berikut: “kadang orang tua berpikir daripada anaknya sering keluar dengan teman lawan jenisnya sehingga khawatir ada apa-apa maka ya dinikahkan saja anaknya.”<sup>18</sup>

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Bapak Erwin Samangka.S.Pd.I.,M.Pd.I selaku penghulu di KUA Kecamatan Palu Barat berikut: “ya kalau faktor penyebab sudah pacaran dan orang tua sudah mengkhawatirkan anaknya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan masyarakat sudah tau solusinyaa dengan dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama.”<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Ghozali, *fiqh Munakahat*,

<sup>17</sup> H. Haerolah Muh. Arif, wawancara (Palu: 24 Oktober 2022)

<sup>18</sup> Armi, wawancara, (Palu: 24 Oktober 2022)

<sup>19</sup> Erwin Samangka, wawancara, (Palu: 27 Oktober 2022)

### 3. Faktor pergaulan bebas

Penyebab perkawinan dibawah umur selanjutnya ialah pergaulan bebas yang identik dengan pergaulan anak atau remaja dengan perilaku yang menyimpang sehingga mengarah kepada perbuatan seks, fenomena ini biasanya dinamakan pacaran. Dampak yang ditimbulkan ialah seperti perzinaan, kehamilan diluar nikah, kelahiran diluar nikah, hingga terjadi pengguguran bayi.<sup>20</sup>

Fenomena ini juga terjadi di KUA Kecamatan Palu Barat seperti pernyataan Kepala KUA Kecamatan Palu Barat yang juga seorang penghulu, Bapak H. Haerolah Muh. Arif, S.Ag., M.HI :

“Faktor selanjutnya jika memang sudah terlanjur melakukan zina dan hamil duluan maka ya harus segera dinikahkan karena memiliki alasan yang darurat untuk menikah mekipun dibawah umur. Faktor pergaulan bebas juga terjadi banyak karena pengaruh Handphone (HP) dan media sosial menjadi penyebab. Sehingga pergaulan tersebut menyebabkan kadang sudah hamil duluan.”<sup>21</sup>

Pernyataan ini juga disepakati oleh Ibu Armi, S.Ag selaku Penyuluh Agama Keluarga Sakinah Kecamatan Palu Barat Menambahkan Bahwa: “Faktor pergaulan bebas disebabkan karena pergaulan anak dengan teman-temannya yang pacaran lalu kecelakaan (hamil diluar nikah) lalu dinikahkan.”<sup>22</sup>

Pengamatan penulis melalui observasi dari kasus pernikahan dibawah usia ideal yang terjadi di KUA Kecamatan Palu Barat yaitu pergaulan bebas merupakan pangkal dari permasalahan perkawinan dibawah umur ini dan kehidupan remaja

---

<sup>20</sup> Siti Suhida, dkk, “Pergaulan Bebas dikalangan Pelajar (Studi Kasus di Desa Masaloka Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya Kabupaten Bombana),” *Neo Societal*, no. 2(2018): 425-426, <https://media.neliti.com/media/publications/247103-pergaulan-bebas-di-kalangan-pelajar-stud-9f5076ad.pdf>.

<sup>21</sup> H. Haerolah Muh. Arif, wawancara, (Palu: 24 Oktober 2022)

<sup>22</sup> Armi, wawancara, (Palu: 24 Oktober 2022)

merupakan awal masa seorang individu mengalami peralihan dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa yang diiringi dengan perubahan tubuh, pola perilaku, minat, dan emosi.<sup>23</sup>

#### 4. Faktor ekonomi

Faktor yang selanjutnya ialah faktor ekonomi. Sektor kegiatan ekonomiyang banyak dilakukan masyarakat Kecamatan Palu Barat ialah pertanian. Dari sinilah timbul praktik perkawinan dibawah umur yang tidak sedikit sebagaimana pernyataan Ibu Armi. S.Ag selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Palu Barat yakni:

“Faktor ini merupakan faktor yang dominan karena masyarakat banyak yang menikahkan anaknya dibawah umur itu daerah-daerah pelosok. Rata-rata mata pencaharian masyarakat disana ialah hidup sebagai petani atau dibidang pertanian. Jadi ketika anaknya menikah seidaknya dapat meringankan beban orang tua. Disisi lain, ada beberapa orang tua juga senang dengan menikahkan anak perempuannya, maka mereka secara tidak langsung mendapat tambahan bantuan tenaga kerja di ladang pertanian yang tidak lain tenaga kerja tersebut ialah menantu mereka sendiri.”<sup>24</sup>

Selain untuk teman kerja, berbeda dengan yang dikatakan oleh Bapak Erwin Samangka. S.Pd.I., M.Pd.I selaku Penghulu di KUA Kecamatan Palu Barat bahwa perkawinan dibawah umur terjadi karena memang kurangnya perekonomian orang tua berikut: “Faktor ekonomi ini terutama karena perekonomian orang tua yang kurang sehingga berdampak pada anak putus sekolah dan menikah meskipun masih dibawah umur.”<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Hasil observasi, Palu 24 Oktober 2022

<sup>24</sup> Armi, wawancara, (Palu: 27 Oktober 2022)

<sup>25</sup> Erwin Samangka, wawancara (Palu: 27 Oktober)

## 5. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan upaya yang efektif dan penting dilakukan untuk mengubah pola pikir orang hingga memengaruhi Cara pandangnya terhadap sesuatu. Sehingga faktor pendidikan memegang peranan penting mengenai pola pikir masyarakat. Berdasarkan wawancara penulis kepada Penyuluh Agama KUA Kecamatan Palu Barat yaitu, :

“Ibu Armi. S.Ag mengatakan bahwa Rata-rata pendidikan di Kecamatan Palu Barat, SMP SMA, SMP kadang sudah kerja, SMA kerja di pabrik dan tidak kuliah. Sekarang mulai sadar pendidikan karena karena banyak pabrik didekatnya. Kalau di Daerah pelosok efeknya dari itu *Basic* pendidikan beberapa Kecamatan masih kurang.”<sup>26</sup> Ibu Masrana selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Palu Barat yaitu: “Pelaku perkawinan dibawah umur terutama bagi anak-anak yang putus sekolah SLTP atau anak putus sekolah SLTA.”<sup>27</sup>

### ***C. Upaya Penyuluh Agama dalam meminimalisasi Kasus Perkawinan dibawah Umur di KUA Kecamatan Palu Barat***

Kepala KUA Kecamatan Palu Barat mengatakan bahwa “Perkawinan dibawah Umur itu sesuai dengan anjuran pemerintah yang terkandung dalam Undang-undang tentang perkawinan No. 16 tahun 2019 dikatakan bahwa perkawinan boleh dilakukan oleh pasangan pengantin dengan batas umur minimal 19 tahun.”<sup>28</sup> Perkawinan tersebut tidak baik dibanding dengan perkawinan yang sudah cukup umur dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas anak dan keselamatan Ibu, juga dampak yang memungkinkan terjadi adalah perceraian.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Erwin Samangka, wawancara (Palu: 27 Oktober 2022)

<sup>27</sup> Masrana, wawancara (Palu: 3 November 2022)

<sup>28</sup> Wawancara Kepala KUA Kecamatan Palu Barat, 24 Oktober 2022

<sup>29</sup> Hasil observasi, Palu: 24 Oktober 2022 di KUA Kecamatan Palu Barat

Undang-undang perkawinan dibuat untuk memberikan ketegasan kepada masyarakat bahwa menikah tidak semudah yang dibayangkan, pernikahan itu sacral jangan dianggap mainan. Selain itu, perkawinan dibawah umur memberikan dampak yang tidak baik. Apalagi laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga ia memiliki tanggung jawab yang benar kepada istrinya, yaitu tanggung jawab dunia akhirat begitupun sebaliknya.<sup>30</sup>

Berdasarkan hasil obsevasi yang dilakukan penulis di KUA Kecamatan Palu Barat, upaya nyata yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Kecamatan Palu Barat dalam meminimalisasi kasus Perkawinan dibawah Umur dilakukan pencegahan dengan cara penyuluhan ataupun sosialisasi tentang kesiapan menikah, kesiapan reproduksi, dan problem perkawinan yang sarasannya tidak hanya di masyarakat tetapi dikhususkan juga kepada masyarakat yang memiliki banyak kasus seperti itu, Sebagai Penyuluh yaitu penyambung lidahnya masyarakat maka tugas penyuluh untuk menyampaikan apa yang menjadi kebijakan pemerintah.<sup>31</sup>

Berikut upaya-upaya yang dilakukan Penyuluh Agama dalam Meminimalisasi Kasus perkawinan dibawah Umur di KUA Kecamatan Palu Barat sebagai berikut:

1. Penyuluhan Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur

Berdasarkan hasil observasi penulis, mulai tahun 2017 Penyuluh Agama Kecamatan Palu Barat bersinergi dengan pemerintah, BKKBN sekaligus puskesmas untuk memberikan pelayanan yang

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Erwin Samangka S.Pd.,M.Pd selaku Penyuluh Agama Kecamatan Palu Barat

<sup>31</sup> Hasil Observasi, Palu 27 Oktober 2022

lebih baik serta mewujudkan pasangan yang subur dalam membina rumah tangga kepada calon pengantin, yang meliputi es reproduksi dan penyuluhan Keluarga Berencana (KB).<sup>32</sup>

Hal ini seperti yang diungkapkan Ibu Armi, S.Ag salah satu Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Palu Barat, sebagai berikut: “Mulai 2017 saya bersinergi dengan pemerintah, BKKBN, Puskesmas dalam penyelenggaraan sosialissi”<sup>33</sup>

Sebelum melaksanakan pernikahan, calon pengantin, calon pengantin pun harus mendaftarkan pernikahannya tidak hanya di KUA akan tetapi di Balai Penyuluh KB dan Puskesmas, hal ini seperti yang di ungkapkan oleh Ibu HJ. Rosna, S.Ag selaku Penyuluh Agama dan Penyuluh KB Kec. Palu Barat, sebagai berikut:

“Kami sudah bekerjasama dengan Puskesmas dan KUA, Pengantin sebelum discreening oleh puskesmas dan sebelum mendapatkan konseling dari KB itu belum dilakukan nikah sama pak Kepala KUA, kami melakukan ini agar bisa memasukkan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga kepada calon pengantin”<sup>34</sup>

## 2. Penolakan Calon Pengantin Dibawah Umur

Mengacu pada Undang-undang terbaru, aturan usia Umur dibawah 19 tahun tidak di perbolehkan menikah. Ketika calon pengantin mengajukan pernikahan dan dinyatakan kurang umur maka di tolak dengan blangko, model blangko N7 penolakan, sehingga yang bersangkutan harus mengajukan dispensasi umur ke pengadilan lalu nanti melakukan sidang.

---

<sup>32</sup> Hasil observasi Palu: 24 Oktober 2022 di KUA Kecamatan Palu Barat

<sup>33</sup> Armi wawancara, (Palu: 24 Oktober 2022)

<sup>34</sup> Rosna wawancara, (Palu: 27 Oktober 2022)

Jika di terima oleh hakim maka calon pengantin bisa mendaftarkan ke KUA.<sup>35</sup>

Pasangan calon pengantin terkadang datang ke KUA dengan kondisi dan alasan yang berbeda-beda, jika pasangan tersebut datang dengan kondisi sudah hamil maka KUA hanya mampu menghantarkan surat untuk diajukan ke pengadilan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak H. Haerolah Muh. Arif, S.Ag.,M.HI sebagai berikut:

“Kalau pasangan datang ke KUA mendaftarkan pernikahan dibawah umur juga kondisinya sudah hamil maka KUA tidak bisa mencegah, KUA hanya bisa menghantarkan surat agar melakukan permohonan ke pengadilan. Tetapi jika kurang umur dan tidak ada kondisi apapun seperti kecelakaan, maka KUA menolaknya.”<sup>36</sup>

Hal serupa diungkapkan oleh Ibu Armi S.Ag salah satu Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Palu Barat sebagai berikut:

“Kalau anak itu tidak bermasalah maka tidak diizinkan atau tidak diterima, kalau hamil duluan maka harus ke pengadilan dulu. KUA tidak mau resiko karna kalau sampai menikah KUA bisa kena denda dan pak kepala KUA bisa kena sanksi selaku penanggungjawab. KUA Cuma bisa menerima dan mengijabkan saja dengan syarat usia minimal 19 tahun.”<sup>37</sup>

Seperti yang juga diungkapkan oleh Bapak Erwin Samangka S.Pd.I., M.Pd.I Salah satu Penghulu di KUA Kecamatan Palu Barat sebagai berikut:

“Solusinya daftar ke Desa dulu lalu dibawah ke KUA, kaalau umur belum cukup diberi penolakan dan harus mengurus permohonan ke

---

<sup>35</sup> H. Haerolah Muh. Arif, wawancara (Palu: 24 Oktober 2022)

<sup>36</sup> Ibid

<sup>37</sup> Armi wawancara, (Palu: 24 Oktober 2022)

Pengadilan dulu. Jika sudah ada rekomendasi dari Pengadilan Agama baru KUA bisa melanjutkan. KUA hanya mencatat saja yaitu sebagai PPN (Peranan Pegawai Pencatat Nikah)”<sup>38</sup>

Bapak Kepala KUA Kecamatan Palu Barat Mengatakan bahwa “Tidak ada solusi kalau tidak sidang. Umur kurang 3 hari sekalipun belum genap 19 tahun kami tolak”<sup>39</sup>

### 3. Sosialisasi Pentingnya Pendidikan Kepada Remaja

Upaya Penyuluh Agama KUA Kecamatan Palu Barat mengencarkan sosialisasi kepada orangtua dan anak tentang pentingnya mengenyam pendidikan. Penyuluh berharap anak-anak tidak sampai putus sekolah karena pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap anak dalam perkembangannya.<sup>40</sup>

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan panulis, “Salah satu upaya ya anak itu di didik dipasrahkan ke pesantren, menurut kami upaya yang sangat jitu. Efektif kalau anak itu dipesanren selain itu orang tua harus perhatian kepada anak. Supaya spiritual dan hatinya anak kuat.”<sup>41</sup>

### 4. Peran Orang Tua

Peran Orangtua sangat penting dalam sebuah keluarga terutama untuk anak yaitu membimbing, mendidik, merawat dan memberikan wawasan kepada anak supaya baradaa dijalan yang baik dan memiliki masa

---

<sup>38</sup> Erwin wawancara, (Palu: 27 Oktober 2022)

<sup>39</sup> H. Haerolah Muh Arif wawancara, (Palu: 24 Oktober 2022)

<sup>40</sup> Hasil observasi, Palu: 30 Oktober 2022 di KUA Kecamatan Palu Barat

<sup>41</sup> Rosna wawancara, ( 30 Oktober 2022)

depan untuk mencapai impiannya. Teknologi yang kian canggih peran orang tua sangat diperlukan bahkan berada digaris depan dalam mengarahkan anak menghadapi kemajuan teknologi.<sup>42</sup>

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu HJ. Rosna, S.Ag selaku penyuluh Agama di KUA Kecamatan Palu Barat sebagai berikut: “Orang tua harus mengawasi, mengontrol tapi rata-rata orang tua tidak tau menggunakan HP jadi lebih pintar anaknya”<sup>43</sup>

Peran orangtua sangat penting dalam kehidupan seorang anak, orang tua sangat berhubungan dengan pernikahan dini, peran orang tua yang kurang baik berpeluang besar mendorong anak untuk menikah di usia muda.

**Table 2. Jumlah Perkawinan dibawah Umur KUA Kecamatan Palu Barat**

No	Bulan	Tahun	Jumlah Perkawinan dibawah Umur
1.	Januari	2022	0
2.	Februari	2022	1
3.	Maret	2022	2
4.	April	2022	8
5.	Mei	2022	5
6.	Juni	2022	2
7.	Juli	2022	2
8.	Agustus	2022	4
9.	September	2022	2
10.	Oktober	2022	5
11.	November	2022	2
12.	Desember	2022	0

*Sumber Dokumen : KUA Kecamatan Palu Barat*

<sup>42</sup> Hasil observasi tanggal 30 Oktober 2022 di KUA Kecamatan Palu Barat

<sup>43</sup> Rosna wawancara, (Palu: 30 Oktober 2022)

Berdasarkan data diatas dan hasil wawancara Bapak Erwin Samangka S.Pd.I.,M.Pd.I selaku Penghulu di KUA Kecamatan Palu Barat, bahwa terjadinya perkawinan dibawah umur dan meningkatnya perkawinan dibawah umur pada bulan April 2022, faktor atau alasan yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur di KUA Kecamatan Palu Barat ialah pergaulan bebas yang terjadi dikalangan muda-mudi di Kecamatan Palu Barat, yang mana kasus perkawinan dibawah umur terjadi bermula karena tidak menjaga batasan-batasan antara laki-laki dan perempuan yang telah diatur dalam Islam yang diantaranya melakukan pacaran, seringnya bertemu dan pergi bersama yang kemudian pada akhirnya melakukan perzinaan bahkan dari hal tersebut mengakibatkan hamil diluar nikah.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Erwin, wawancara Palu 27 Oktober 2022

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis selama berada di KUA Kecamatan Palu Barat mengenai Peran Penyuluh Agama dalam Meminimalisasi Kasus Perkawinan dibawah Umur maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya perkawinan dibawah umur di KUA Kecamatan Palu Barat yaitu faktor pendidikan, faktor sosial budaya, faktor ekonomi, faktor pergaulan bebas, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan akibat dari perkawinaan dibawah umur.
2. upaya Penyuluh Agama dalam meminimalisasi kasus perkawinan dibawah Umur di KUA Kecamatan Palu Barat yaitu dengan memberikan bimbingan penyuluhan dan kursus calon pengantin (suscatin). Bimbingan Penyuluhan yang diberikan adalah penyuluhan Undang-undang tentang perkawinan Nomor 16 tahun 2019, penyuluhan ataupun sosialisasi pencegahan perkawinan dibawah umur kepada Remaja di wilayah kerjanya, melakukan kerja Sama dengan BKKBN dan Puskesmas sebagai syarat sebelum calon pengantin mendaftarkan pernikahannya di KUA hal ini sebagai upaya yang dilakukan untuk mewujudkan pasangan yang ideal dalam membina rumah tangga, menolak calon pengantin yang dinyatakan kurang umur di KUA, jika datang dengan alasan mendesak memberi surat pengantar yang harus dibawah ke Pengadilan unuk melakukan sidang ketika Pengadilan

mengizinkan maka KUA harus tetap menjalankan prosedur sesuai dengan kebijakan, Sosialisai pentingnya pendidikan kepada Remaja, dengan tujuan agar Remaja tetap melanjutkan sekolah dan tidak putus sekolah, dan peran orang, orang tua berperan besar dalam keputusan anak dalam menikah dini. Orang tua diharapkan dapat memberi wawasan dan control penuh terhadap anak agar anak dapat paham mengenai dampak pernikahan dibawah umur

### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penulis sampaikan beberapa saran untuk KUA Kecamatan Palu Barat yakni, harus lebih gencar meningkatkan penyuluhan maupun sosialisasi terkait pendidikanseks, reproduksi, pernikahan dan dampak dari pernikahan dibawah umur kepada masyarakat khususnya remaja.

Saran untuk Penyuluh KUA Kecamatan Palu Barat untuk meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi di wilayah-wilayah belum terjangkau dan masih minim akan pengetahuan tentang pernikahan ataupun undang-undang perkawinan, perlu kiranya dilakukan sosialisasi dimulai dari tingkat dusun sampai ke tingkat desa. Para Penyuluh tetaplah konsisten dalam menyampaikan dan menyirinkan materi pernikahan, dibutuhkan kesabaran untuk menyejahterakan masyarakat sehingga tujuan dapat berhasil.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swtyang melimpahkan rahmat, taufiqdan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas

penelitian ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini karena terbatasnya kemampuan dan pengetahuan penulis. maka dari itu penulis berharap kritik dan saran yang membangun dari pembaca sebagai bentuk dukungan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Michael Huberman dan Matthew B. Milles, *Analisis Data Kualitatif, Buku Tentang Metode- Metode Baru*, (Cet I; Jakarta : UI-Press, 1992)
- Arif Muh, “*Peranan Bimbingan Konseling (BK) Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja di SMP Guppi Samata Kelurahan Romang Polong di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa*. (skripsi: Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, Tahun 2014)
- Abidin Slamet dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), Cet.Ket-
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek*, (Ed. 11;Cet IX; (Jakarta : Rineka Cipta, 1993)
- B. Millos Matthew, *Qualiatative Data Analisis diterjemahkan Oleh Tjejep Rohidi dengan Judul Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode Baru* (Ce, I; Jakarta: UI-Press, 1992)
- Fikyani Ita, *Proses Pernikahan Wanita Hamil di KUA Kecamatan Tenggara dalam Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tenggara Kabupaten Semarang), skripsi; Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga Tahun 2020.
- Fadlyana Eddy dan Larasati Shinta, *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*, Sari Peditry, Vol. 11, No. 2 Agustus 2009.
- Ghozali Rahman Abdul, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015)
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1990)
- Khasanah Nginayatul, *Penikahan Dini Masalah dan problematikanya*, (Ar-Ruzz Media : Jojakarta 2017)
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 164, Tahun 1996 tentang Honorarium Penyuluh Agama Menteri RI Pasal 1 dan 3
- Latif Abdul dan Fatimau Zahro, *Peran Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Sudi Kasus di Kecamatan Pongok Kabupaten Blitar)*, IAIN Kediri, Journal Of Islamic Family Law, Vol. 4 No. 2 Juli 2020
- Moleong J Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001)
- M. Diori Mohammad, *Jeratan Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1990)

- Mustofa Syahrul, “*Hukum Pencegahan Pernikahan Jalan Baru Melindungi Anak*” GUEPEDIA, 2019.
- Mulyana Dedi, *Penelitian Kualitatif*, (Cet. II; Bandung Remaja Rosdakarya, 2003)
- Mahkama Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Komplikasi Hukum Islam dengan Baik Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta; Mahkamah Agung RI, 2011)
- Narkubon Cholid, Ahmadi Abu, *Metodologi Penelitian*, (Cet. IV ; Jakarta Bumi Aksara, 2002)
- Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Shilahi Amin, *Metode Penelitian dan Studi Kasus*, (Sidoarjo: CV, Citra Media 2003)
- Subagyo Joko, *Metode dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- Sarwono Sarlito Wirawan, *Psikologo Remaja*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada 2001).
- Shihab M Quraish, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Kesehatan Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- Shomad Abdul, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari’ah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2002)
- Surakhmad Winarno, *Dasar dan Teknik Researc: Pengantar Metode Ilmiah*, (Ed: VI Bandung Tersito, 1985).
- Wibisana Wahyu, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta’lim Vol. 14 No. 2 Tahun 2016
- Zulkifli, *Psikologi Perkembangan*, (Cet. I, VI; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2006),

## **PEDOMAN WAWANCARA**

Untuk mendapatkan mendapatkan informasi mengenai Peran Penyuluh Agama dalam Meminimalisasi Kasus Perkawinan Dibawah Umur di KUA Kecamatan Palu Barat, peneliti mengadakan wawancara dengan beberapa informan yang bersangkutan diantaranya Kepala KUA, Penyuluh Agama, Penghulu KUA, dan pegawai KUA.

1. Bagaimana pendapat anda tentang perkawinan dibawah Umur?
2. Menurut anda, mengapa pernikahan dibawah umur masih saja terjadi hingga sekarang?
3. Apa faktor penyebab perkawinan dibawah umur di KUA Kecamatan Palu Barat?
4. Sebagai Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Palu Barat, upaya apa yang tepat untuk Meminimalisasi kasus Perkawinan dibawah Umur ?
5. Bagaimana upaya yang anda lakukan dalam meminimalisasi kasus perkawinan dibawah umur?
6. Menurut anda mengapa perkawinan dibawah umur masih saja terjadi hingga sekarang ?

## DOKUMENTASI

### 1. Kantor KUA Kecamatan Palu Barat



## 2. Wawancara bersama Kepala KUA Kecamatan Palu Barat



## 3. Wawancara bersama Penyuluh Agama KUA Kecamatan Palu



#### 4. Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Palu Barat





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### I. IDENTITAS

Nama : Sukma Aj Ruslan  
Tempat Tanggal Lahir : Buol, 05 Agustus 1999  
NIM : 184130036  
Fakultas : Ushuluddin Adab Dan Dakwah  
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam (BKI)  
Alamat : Samudra 2  
a. Ayah : Anjas J Ruslan  
b. Ibu : Emi S Rui  
Email : [ruslansukma0@gmail.com](mailto:ruslansukma0@gmail.com)  
Facebook : Sukmaa Ruslan

### II. RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Pendidikan	Tahun	Keterangan
1.	SDN 12 MOMUNU	2012	Berijazah
2.	MTS NEGERI 3 BUOL	2015	Berijazah
3.	MAN BIAU	2018	Berijazah